

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7060);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
dan
BUPATI GUNUNGKIDUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etanol dan etil alkohol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
2. Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu-waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.

3. Minuman Oplosan adalah minuman yang mengandung etil alkohol (etanol), yang dicampur dengan satu atau lebih zat lainnya, baik berupa bahan kimia, obat-obatan, maupun minuman non-alkohol, secara tidak sesuai dengan standar keamanan pangan, tanpa izin edar, dan/atau tidak melalui proses produksi yang diawasi secara resmi oleh instansi berwenang, yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan jiwa manusia.
4. Pengendalian Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengendalian adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur, membatasi, dan menertibkan kegiatan pengadaan, peredaran, penjualan, dan penyimpanan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional guna menjamin perlindungan kesehatan, ketertiban umum, dan keamanan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Pengawasan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengawasi proses pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pelarangan Minuman Oplosan adalah serangkaian kegiatan mencegah, menindak, dan menanggulangi peredaran Minuman Oplosan yang membahayakan kesehatan, ketertiban, dan keamanan masyarakat.
7. Pengadaan Minuman Beralkohol adalah kegiatan penyediaan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Produsen untuk produk dalam negeri dan/atau oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk produk impor, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha menyalurkan Minuman Beralkohol dari Produsen atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol melalui distributor dan/atau sub distributor hingga kepada penjual langsung atau pengecer untuk diperdagangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha untuk menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir, baik dalam bentuk kemasan untuk dibawa pulang maupun untuk diminum langsung di tempat, yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha yang memiliki izin resmi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Pelaku Usaha Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah Badan Usaha yang berkegiatan usaha sebagai Produsen, Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol.
11. Produsen adalah setiap perusahaan atau bentuk usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan, yang melakukan kegiatan produksi Minuman Beralkohol, baik skala industri maupun tradisional, dengan wajib memiliki izin usaha industri dari instansi yang berwenang.
12. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk secara resmi oleh Produsen dan/atau Importir Terdaftar Minuman Beralkohol untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk impor dalam jumlah besar pada wilayah pemasaran tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
13. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan untuk melakukan kegiatan impor Minuman Beralkohol ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh Produsen, Importir Terdaftar Minuman Beralkohol, dan/atau Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri maupun impor dalam jumlah besar pada wilayah pemasaran tertentu, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pengecer adalah perusahaan atau badan usaha yang memiliki izin resmi untuk melakukan penjualan Minuman Beralkohol dalam bentuk kemasan kepada konsumen akhir, pada tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Penjual Langsung Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disebut Penjual Langsung, adalah perusahaan atau badan usaha yang memiliki izin resmi untuk menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan, seperti hotel, restoran, bar, atau tempat lain yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan terkait dengan pengadaan, peredaran, penjualan, maupun konsumsi Minuman Beralkohol di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

18. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
19. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

Pasal 2

Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. perlindungan masyarakat;
- b. kesehatan,
- c. ketertiban dan ketenteraman umum,
- d. kepastian hukum,
- e. keadilan
- f. kearifan lokal,
- g. partisipatif; dan
- h. akuntabilitas

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini:

- a. melindungi masyarakat dari dampak negatif Minuman Beralkohol dan bahaya Minuman Oplosan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketertiban umum, keamanan, dan keselamatan jiwa;
- b. mencegah, menekan, dan menanggulangi Peredaran Minuman Beralkohol ilegal dan Minuman Oplosan yang merugikan masyarakat dan Daerah;
- c. memberikan kepastian hukum dan ketertiban dalam Pengadaan, Peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol di Daerah;
- d. menjaga keseimbangan antara perlindungan kesehatan masyarakat, nilai sosial-budaya lokal, dan kepentingan ekonomi, khususnya sektor pariwisata dan usaha resmi yang berizin;
- e. memperkuat peran serta masyarakat, Pelaku Usaha, dan Pemerintah Daerah dalam pengendalian dan pengawasan Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan;

- f. meningkatkan citra Daerah sebagai daerah wisata yang aman, tertib, sehat, dan ramah keluarga; dan
- g. mendukung upaya pemerintah dalam penegakan hukum, pengawasan, dan pengendalian Minuman Beralkohol serta pelarangan Minuman Oplosan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II KEWENANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati berwenang melakukan Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol serta Pelarangan Minuman Oplosan di Daerah.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh tim terpadu.
- (4) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - g. Balai Pengawasan Obat dan Makanan sesuai wilayah kerja.
- (5) Tim terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diketuai oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (6) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tim terpadu dapat mengikutsertakan Aparat Kepolisian sebagai unsur pendukung.
- (7) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan terhadap Pelaku Usaha dan masyarakat.

- (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Produsen;
 - b. Importir Terdaftar Minuman Beralkohol;
 - c. Distributor;
 - d. Sub Distributor;
 - e. Penjual Langsung; dan/atau
 - f. Pengecer.
- (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Perizinan Berusaha untuk Minuman Beralkohol terdiri atas:
 - a. Perizinan Berusaha; atau
 - b. PB UMKU.
- (2) Perizinan Berusaha yang berkaitan dengan Minuman Beralkohol di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko tinggi.
- (3) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. nomor induk berusaha ; dan
 - b. izin.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Daerah, untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (5) PB UMKU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Surat Keterangan Penjualan Langsung golongan B dan Surat Keterangan Penjualan Langsung golongan C yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah melalui Sistem *Online Single Submission*.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan data atau informasi, Pelaku Usaha wajib melakukan perubahan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:
 - a. perubahan data penanggung jawab;
 - b. penambahan atau perubahan surat penunjukan; dan/atau
 - c. perubahan nama outlet atau gerai.

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

- (2) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (3) Pelaksanaan pemenuhan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (4) Pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Perizinan Berusaha.

BAB III KLASIFIKASI MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 8

- (1) Minuman Beralkohol diklasifikasikan dalam jenis dan golongan.
- (2) Jenis Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Minuman Beralkohol produksi dalam negeri;
 - b. Minuman Beralkohol impor; dan
 - c. Minuman Beralkohol Tradisional.
- (3) Golongan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Golongan A, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol sampai dengan 5% (lima persen);
 - b. Golongan B, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
 - c. Golongan C, yaitu Minuman Beralkohol dengan kadar etanol lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 9

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, merupakan minuman beralkohol yang diproduksi oleh produsen yang telah memiliki izin dari Pemerintah.
- (2) Minuman Beralkohol impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, merupakan minuman yang diproduksi di negara lain dan diimpor oleh perusahaan yang telah memiliki surat keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol dari Pemerintah.

Pasal 10

- (1) Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang beredar di Daerah harus memenuhi:
 - a. standar dari pemerintah;
 - b. izin edar dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan; dan
 - c. merupakan barang asli.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. mutu produksi, yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - b. keamanan dan mutu pangan, dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan;
 - c. standar cukai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dan kepabeanan; dan
 - d. labelisasi dan informasi konsumen, yang paling sedikit memuat nama produk, kadar etanol, bahan yang digunakan, nomor izin edar, identitas produsen/importir, tanggal kadaluwarsa, peringatan kesehatan, serta larangan konsumsi bagi anak di bawah 21 (dua puluh satu) tahun dan ibu hamil.

Pasal 11

- (1) Minuman Beralkohol tradisional yang beredar di Daerah harus memenuhi:
 - a. standar mutu dan keamanan produk yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang obat dan makanan;
 - b. diproduksi dengan memperhatikan kesehatan, keselamatan, dan ketertiban umum;
 - c. diberi tanda/label identitas yang jelas mengenai asal-usul dan peruntukannya; dan
 - d. hanya digunakan dan/atau diedarkan untuk kepentingan keagamaan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendataan terhadap produsen Minuman Beralkohol Tradisional untuk menjamin agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kearifan lokal masyarakat.

Pasal 12

- (1) Minuman Beralkohol yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan 11 dilarang untuk diedarkan.
- (2) Setiap Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pemerintah Daerah berwenang menarik dari peredaran dan melakukan pemusnahan terhadap Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu Pengendalian

Pasal 13

Pengendalian Minuman Beralkohol meliputi kegiatan:

- a. produksi;
- b. pengadaan;
- c. Peredaran;
- d. Penjualan;
- e. penyimpanan; dan
- f. pelaporan.

Bagian Kedua Produksi Minuman Beralkohol

Pasal 14

- (1) Produksi Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan oleh Pelaku Usaha yang telah memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Setiap Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjaga ketertiban umum dan norma yang berlaku di Daerah.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenakan sanksi administrasi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang; dan/atau
 - e. denda administratif paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pengadaan Minuman Beralkohol

Pasal 15

- (1) Pengendalian terhadap Pengadaan Minuman Beralkohol dilakukan terhadap Minuman Beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri dan/atau luar negeri melalui impor.

- (2) Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengadaan Minuman Beralkohol asal impor dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaku Usaha yang tidak memenuhi standar mutu produksi serta standar keamanan dan mutu pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Peredaran

Pasal 16

Peredaran Minuman Beralkohol dilakukan oleh:

- a. Distributor;
- b. Sub Distributor;
- c. Pengecer; dan/atau
- d. Penjual Langsung.

Pasal 17

- (1) Produsen dilarang mendistribusikan Minuman Beralkohol secara langsung kepada konsumen.
- (2) Pendistribusian Minuman Beralkohol asal impor dan/atau produksi dalam negeri dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Produsen atau pemegang Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
 - b. Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
 - c. Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung yang ditunjuk; dan
 - d. Dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual langsung yang ditunjuk.
- (3) Pendistribusian Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengecer atau Penjual Langsung dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan:
- a. gelanggang remaja;
 - b. kaki lima;
 - c. terminal;
 - d. stasiun;
 - e. kios kecil;
 - f. penginapan remaja;
 - g. bumi perkemahan;
 - h. tempat ibadah;
 - i. sekolah;
 - j. rumah sakit; dan
 - k. instansi pemerintah.
- (2) Lokasi atau tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjarak 500 (lima ratus) meter.
- (3) Pengecer atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang
 - e. denda administratif paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

Dalam hal untuk kegiatan peribadatan penggunaan Minuman Beralkohol Tradisional, dilakukan dengan ketentuan:

- a. Penggunaan khusus untuk kepentingan peribadatan dan dikonsumsi hanya di lokasi kegiatan peribadatan; dan
- b. panitia pelaksana kegiatan peribadatan bertanggung jawab terhadap penyimpanan Minuman Beralkohol Tradisional hanya untuk kepentingan peribadatan.

Bagian Keempat Penjualan Paragraf 1 Umum

Pasal 20

- (1) Setiap Pelaku Usaha menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen melalui mekanisme khusus dan terbatas.

- (2) Mekanisme Penjualan khusus dan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sistem Penjualan;
 - b. lokasi khusus dan tata cara Penjualan; dan
 - c. batasan usia konsumen.

Paragraf 2
Sistem Penjualan

Pasal 21

- (1) Sistem penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. penjualan untuk diminum langsung di tempat; dan
 - b. penjualan secara eceran.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol dilarang dilakukan secara:
- a. daring melalui internet, media sosial, toko online;
 - b. media telekomunikasi;
 - c. jasa pengiriman atau ekspedisi; dan/atau
 - d. layanan antar.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Lokasi Khusus dan Tata Cara Penjualan

Pasal 22

- (1) Lokasi Penjualan Langsung untuk diminum langsung di tempat untuk Minuman Beralkohol Golongan A, Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. hotel bersertifikasi bintang 3, bintang 4 atau bintang 5;
 - b. hotel selain bintang 3, bintang 4 dan bintang 5 yang mempunyai jumlah pengunjung wisatawan mancanegara paling sedikit 5.000 (lima ribu) orang setiap tahun;
 - c. restoran bersertifikasi bintang 3 ; dan/atau

- d. bar yang menyatu dengan hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5 atau penyebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggolongan hotel bintang 3, bintang 4 atau bintang 5 dan penggolongan restoran bintang 3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat klasifikasi hotel atau restoran yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi usaha bidang pariwisata yang telah terakreditasi.
 - (3) Dalam hal lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hotel atau bagian dari hotel, Minuman Beralkohol dapat diminum tidak di lokasi langsung dengan ketentuan:
 - a. hanya dapat diminum di dalam kamar hotel; dan
 - b. Minuman Beralkohol berupa golongan A, B dan/atau golongan C.
 - (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Lokasi penjualan Minuman Beralkohol golongan A secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, dapat dijual di:
 - a. *supermarket*; dan/atau
 - b. *hypermarket*;
- (2) Lokasi penjualan Minuman Beralkohol golongan B dan/atau Minuman Beralkohol golongan C dapat dilakukan di toko bebas bea.
- (3) Tata cara Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Minuman Beralkohol disajikan dalam bentuk kemasan sesuai dengan standar kemasan;
 - b. Minuman Beralkohol ditempatkan pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersamaan dengan produk lain;
 - c. melarang pembeli Minuman beralkohol meminum langsung di lokasi Penjualan;

- d. pembelian harus dilayani oleh petugas/pramuniaga; dan
 - e. dilarang mengiklankan Minuman Beralkohol dalam media cetak maupun elektronik.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif paling banyak Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang minum Minuman Beralkohol di tempat umum, kecuali di tempat yang diperbolehkan untuk menjual Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian kegiatan; dan
 - d. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Batas Usia Konsumen

Pasal 25

- (1) Pelaku Usaha dilarang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen yang berusia kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (2) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ atau dibuktikan dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas/pramuniaga.
- (3) Pelaku Usaha wajib memasang tanda larangan pembelian Minuman Beralkohol untuk pembeli di bawah usia 21 (dua puluh satu) tahun pada lokasi usahanya.

- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penyitaan;
 - c. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - d. penutupan gudang;
 - e. denda administratif paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
 - f. pencabutan Perizinan Berusaha; dan/atau
 - g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati

Bagian Kelima Penyimpanan

Pasal 26

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki fasilitas penyimpanan produk jadi yang memenuhi ketentuan keamanan dan keselamatan sesuai standar teknis dari Pemerintah.
- (2) Fasilitas penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan di gudang, tempat produksi, dan/atau tempat penjualan yang terdaftar dan memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penempatan lokasi fasilitas penyimpanan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. kemudahan akses oleh Tim Terpadu dalam hal dilakukan pemeriksaan.
 - b. kepentingan dan ketertiban umum;
 - c. tidak berdekatan dengan tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah sakit; dan
 - d. zonasi Peredaran Minuman Beralkohol.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan gudang; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp500.000.0000 (lima ratus juta rupiah);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi pencabutan izin ke instansi Pemerintah.

Pasal 27

- (1) Pelaku Usaha dalam menyimpan Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor wajib:
 - a. melaporkan lokasi Fasilitas penyimpanan kepada Tim Terpadu;
 - b. dilakukan pada tempat yang terpisah dengan barang lain;
 - c. mencatat Minuman Beralkohol produksi dalam negeri dan impor yang masuk dan keluar dari gudang penyimpanan ke dalam kartu data penyimpanan; dan
 - d. menunjukkan kartu data penyimpanan kepada petugas dalam hal dilakukan pemeriksaan Tim Terpadu.
- (2) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah barang;
 - b. merek;
 - c. tanggal masuk ke dalam gudang;
 - d. tanggal keluar dari gudang; dan
 - e. asal barang.
- (3) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administrasi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan gudang; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan pemberian rekomendasi pencabutan izin ke instansi Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pelaporan

Pasal 28

- (1) Pengecer dan/atau Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A, Minuman Beralkohol Golongan B, dan Minuman Beralkohol Golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
- (2) Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis;

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, bentuk dan format penyampaian laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV MINUMAN OPLOSAN

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang memproduksi, mengedarkan, menyimpan, menjual, dan/atau mengkonsumsi Minuman Oplosan.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan usaha;
 - c. penutupan gudang; dan/atau
 - d. denda administratif paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Tim terpadu melaksanakan pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, serta Minuman Oplosan.
- (2) Pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, serta pelarangan Minuman Oplosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemeriksaan perizinan terkait dengan produksi, penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol;
 - b. pemantauan terhadap pengadaan dan jalur Minuman Beralkohol agar sesuai dengan ketentuan;
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban penjual langsung dan pengecer;
 - d. pemeriksaan keaslian produk, pita cukai, label pada produk Minuman Beralkohol; dan
 - e. pencegahan, penindakan, dan/atau penarikan dari peredaran atas Minuman Beralkohol Tradisional dan Minuman Beralkohol ilegal serta Minuman Oplosan.

Pasal 31

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilakukan secara:
 - a. berkala; dan/atau
 - b. insidental
- (2) Pengawasan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan minimal sekali dalam setahun dalam bentuk kunjungan fisik atau secara daring.
- (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam hal:
 - a. pengaduan dari masyarakat dan/atau Pelaku Usaha;
 - b. adanya temuan atas Pengawasan berkala; dan/atau
 - c. adanya kondisi khusus yang mengharuskan dilakukan inspeksi lapangan.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan, Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan instansi pemerintah, aparat penegak hukum, dan/atau pemerintah kalurahan.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dapat melakukan tindakan dalam hal:
 - a. berdasarkan hasil pengawasan atau berdasarkan laporan masyarakat ditemukan Pelaku Usaha Minuman Beralkohol tidak memiliki izin; dan/atau
 - b. adanya gangguan ketertiban umum akibat adanya dampak negatif minuman beralkohol.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tindakan preventif dan represif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengawasan Minuman Beralkohol diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 34

Masyarakat berperan serta dalam Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol Tradisional, serta pelarangan Minuman Oplosan.

Pasal 35

- (1) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dapat berupa:
 - a. menyampaikan informasi atau laporan mengenai kegiatan Produksi, Pengadaan, Peredaran, Penjualan dan penyimpanan Minuman Beralkohol yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. menyampaikan informasi atau laporan mengenai kegiatan produksi, Peredaran, Penjualan, penyimpanan dan/atau konsumsi Minuman Oplosan;
 - c. memberikan saran dan/atau masukan terkait peningkatan efektifitas dan efisiensi Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan baik secara lisan maupun tertulis; dan/atau
 - d. turut serta mengadakan sosialisasi mengenai dampak negatif Minuman Beralkohol dan Minuman Oplosan.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kerahasiaan identitas, keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tugas dan wewenang penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyidik pegawai negeri sipil.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pelaku usaha yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati yang merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul

Nomor 11 Tahun 2025

Tanggal 22 Desember 2025

Sekretaris Daerah
Kabupaten Gunungkidul,

ttd

SRI SUHARTANTA

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL, DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA: (11.45/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL
SERTA PELARANGAN MINUMAN OPLOSAN

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disusun untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat Kabupaten Gunungkidul terhadap dampak negatif dari peredaran dan konsumsi Minuman Beralkohol, serta bahaya Minuman Oplosan yang sering menimbulkan korban jiwa. Pengendalian dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga kesehatan masyarakat, ketertiban umum, dan citra Kabupaten Gunungkidul sebagai daerah pariwisata yang aman dan sehat. Selain itu, Peraturan Daerah ini juga bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengaturan, pembatasan, serta penegakan hukum terkait produksi, distribusi, penjualan, dan konsumsi Minuman Beralkohol, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial budaya, kearifan lokal, dan kepentingan ekonomi daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan mutu produksi, yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian adalah Mutu produksi adalah standar

teknis dan kualitas hasil produksi Minuman Beralkohol yang wajib dipenuhi oleh produsen dalam negeri agar produk yang dihasilkan aman, layak edar, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perindustrian. Dimana Menteri Perindustrian melalui regulasi teknis, biasanya berbentuk Standar Nasional Indonesia (SNI) atau peraturan menteri yang mengatur tata cara industri Minuman Beralkohol. SNI ini mencakup spesifikasi bahan baku, proses produksi, serta hasil akhir produk.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keamanan dan mutu pangan, yang ditetapkan oleh Kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan (BPOM) adalah “keamanan dan mutu pangan” versi BPOM ini lebih menekankan pada keselamatan kesehatan konsumen dan jaminan kualitas produk, agar yang beredar hanya Minuman Beralkohol resmi, legal, dan aman.

Huruf c

Yang dimaksud dengan standar cukai adalah ketentuan yang mengatur pungutan negara terhadap Minuman Beralkohol yang dikonsumsi masyarakat, termasuk kewajiban pelabelan pita cukai resmi pada setiap kemasan, sebagai instrumen fiskal, pengendalian konsumsi, dan pengawasan peredaran, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Cukai dan peraturan pelaksanaannya. “standar cukai” dalam konteks Raperda ini bukan hanya soal kewajiban pajak, tetapi juga sebagai alat kontrol agar yang beredar di masyarakat hanya produk resmi yang sudah bayar cukai dan ditemplei pita cukai sah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Labelisasi dan informasi konsumen adalah kewajiban pencantuman keterangan lengkap dan benar pada setiap kemasan Minuman Beralkohol, yang bertujuan memberikan kejelasan kepada masyarakat mengenai identitas, kandungan, keamanan, serta larangan penggunaan produk tersebut. Dengan katalian, labelisasi dan informasi konsumen ini adalah alat perlindungan konsumen sekaligus mekanisme pengawasan, agar masyarakat hanya mengonsumsi minuman yang jelas asal-usulnya, kadar alkoholnya, izin edarnya, serta risikonya.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Produksi Minuman Beralkohol adalah kegiatan menghasilkan Minuman Beralkohol melalui proses fermentasi dan/atau destilasi dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat, gula, atau pati, baik dilakukan secara industri modern maupun tradisional, untuk kemudian dikemas dan diedarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan Pengadaan Minuman Beralkohol impor hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan adalah ketentuan “Pengadaan Minuman Beralkohol impor hanya dapat dilakukan oleh Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (IT-MB) yang telah memperoleh izin resmi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan” dalam konteks Raperda Minuman Beralkohol. Bahwa jalur impor Minuman Beralkohol dikunci ketat melalui IT-MB dengan izin Menteri Perdagangan, sehingga Pemda dan aparat lebih mudah mengendalikan dan mengawasi legalitas minuman beralkohol impor yang masuk dan beredar di Kabupaten Gunungkidul.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a.

“yang dimaksud dengan penjualan daring seperti di marketplace, aplikasi delivery makanan, dan media sosial lainnya yang berpeluang untuk digunakan melakukan penjualan Minuman Beralkohol.”

Huruf b.

Cukup jelas.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d.

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tempat umum” adalah tempat-tempat seperti pinggir jalan, taman, toko, mall, terminal, stasiun, pasar, sarana lingkungan, fasilitas pariwisata, kawasan pemukiman, dan tempat ibadah kecuali untuk ritual keagamaan tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 120